

PENGARUH KEBEBASAN BERPENDAPAT MEDIA MASSA TELEVISI
DALAM MEWUJUDKAN PEMILU PRESIDEN 2014 YANG DEMOKRATIS

Annisa Herfiana Pratiwi
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : herfianaannisa@gmail.com

Nanik Prasetyoningsih, SH.,MH.
Lecture at Departemen of Faculty of Law
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dari kebebasan berpendapat media massa khususnya Televisi dalam mewujudkan pemilu presiden 2014 yang demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa khususnya televisi memang mempunyai peranan yang besar dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa televisi memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2014 karena dalam penayangannya informasi yang disajikan oleh setiap stasiun televisi sudah dipengaruhi oleh kepentingan pemilik stasiun televisi. Masyarakat sebagai pemegang hak pilih dalam pemilu sekaligus objek penonton dalam program siaran televisi tentunya akan menerima informasi yang tidak berimbang sehingga sangat potensial untuk membuat opini masyarakat terombang-ambing sehingga dalam mewujudkan terciptanya pemilihan umum presiden yang demokratis dengan peranan media massa televisi yang profesional, adil, dan sesuai aturan perundang-undangan diperlukan adanya kerjasama di setiap lembaga penyelenggara pemilu, seperti pemerintah, KPU, KPI, dan Bawaslu untuk menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing dengan maksimal dan sesuai Undang-Undang.

Kata Kunci : *Kebebasan Berpendapat, Televisi, Pemilu*

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KEBEBASAN BERPENDAPAT MEDIA MASSA TELEVISI DALAM
MEWUJUDKAN PEMILU PRESIDEN 2014 YANG DEMOKRATIS**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh :

Nama : Annisa Herfiana Pratiwi

NIM : 20140610420

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 25 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.

NIK. 19740415200004153043

PENDAHULUAN

Tahun 2014 adalah tahun politik dimana pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden digelar di tahun tersebut. Setiap pasangan berlomba-lomba untuk mencuri perhatian masyarakat Indonesia salah satunya melalui media massa televisi. Dalam pemilu presiden 2014 dilaksanakan pada 9 Juli 2014 yang ketika itu diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden diantaranya Jokowi dan Jusuf Kalla yang ketika itu diusung oleh partai PDI Perjuangan serta pasangan Prabowo dan Hattarajasa yang diusung oleh partai Gerindra. Berbagai ajang kampanye dan pemberitaan pemilu menjadi sorotan dari media massa di Indonesia, tentu hal tersebut menjadi kesempatan bagi para partai politik untuk berusaha menjual popularitas kader-kadernya sebagai ajang meraih suara dari masyarakat di Indonesia. media massa dijadikan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat. Namun sayangnya, media massa saat ini khususnya televisi dinilai telah dihujani dengan berbagai informasi keberpihakan oleh media yang dimiliki sang pemilik untuk memberikan fasilitas partai politik tertentu¹ di masa-masa pemilu independensi dan netralitas sebuah tayangan jurnalisme dan media televisi di Indonesia semakin dipertanyakan oleh masyarakat karena keterlibatan pemilik media dalam aktivitas partai politik sebut saja Abu Rizal Bakrie yang notabene pemilik ANTV, TV One. Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh yang notabene adalah pendiri partai Nasdem dan Hary Tanoesoedibjo yang memiliki MNCTV, RCTI, dan Global TV.

Seperti yang terlansir dalam laman berita bbc.com berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia sepanjang periode 19-25 Mei 2014, MetroTV menyiarkan 184 kali berita tentang pasangan capres nomor dua yaitu Jokowi-Jusuf Kalla dengan durasi total 30.577 detik. Sedangkan berita tentang Prabowo-Hattarajasa hanya diputar 110 kali dengan durasi 14.561 detik. Berbeda dengan Metro TV berita yang disiarkan oleh stasiun televisi TVOne yang dimiliki oleh politisi partai Golkar Abu

¹ Mursito, *Pemberitaan Media Massa Dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden*, http://www.jurnas.com/newa/73891/Harus_Ada_Media_TV_yang_Independen_2012/1/Sosial_Buaya/Humaniora yang diakses pada 06 Februari 2018 pukul 12.19

Rizal Bakrie ini menyiarkan 153 kali pemberitaan tentang Prabowo-Hattarajasa dengan durasi 36.561 detik. Sedangkan pemberitaan tentang Jokowi-Jusuf Kalla hanya 77 kali dengan durasi 10.731 detik.²

Berdasarkan adanya fakta tersebut maka pada 9 Juni 2014 KPI sebagai lembaga yang berwenang untuk menyusun, menetapkan, mengawasi pelaksanaan, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran telah memberikan surat teguran kepada kedua stasiun televisi tersebut karena adanya pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik dan netralitas isi program siaran dan telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 Pasal 11 dan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 40 huruf a dan Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3).

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Pasal 48 ayat (1) telah disebutkan bahwa “Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada pasangan calon untuk menyampaikan materi kampanye” dalam Pasal 49 ayat (2) pun kembali ditegaskan bahwa “ media cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh pasangan calon” melihat adanya ketidakseimbangan penanyangan berita yang ada dalam data KPI tentu saja ini sudah tidak sejalan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu saat itu.

Tak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan sebuah pemilu tentu tidak terlepas dari peranan media masa yang berperan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat Indonesia. media cetak maupun media elektronik merupakan instrumen

² Pinta karana, *Pilpres 2014: Ketika Media Jadi Corong Propaganda*, 9 Februari 2018, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140702_lapsus_media_bias, diakses pada 9 Februari 2018 pukul 14.42

yang penting dalam tatanan hidup masyarakat, dimana media massa sebagai sarana komunikasi dan informasi serta refleksi kehidupan bermasyarakat³

Disebutkan dalam huruf b Pasal 6 Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers bahwa salah satu peran pers yaitu untuk melaksanakan fungsinya dengan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan. Namun sayangnya pada saat ini fenomena pemanfaatan media massa sebagai salah satu alat politik bagi kalangan elit tertentu telah menjadi suatu gejala umum yang semakin menjalar di ranah nasional bahkan hingga ke daerah. Maka dari itu, dalam penelitian ini memunculkan rumusan masalah berupa bagaimana Pengaruh Kebebasan Berpendapat Media Massa Televisi dalam Mewujudkan Pemilu Presiden 2014 yang Demokratis. Dengan adanya rumusan masalah tersebut mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian terhadap Pengaruh Kebebasan Berpendapat Media Massa Televisi dalam Mewujudkan Pemilu Presiden 2014 yang Demokratis.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Negara Demokrasi

Demokrasi sendiri memiliki arti yang sangat luas. Secara bahasa, demokrasi berasal dari dua kata *demos* yang berarti rakyat dan *Kratos/Kratein* yang artinya kekuasaan/berkuasa.⁴ Jadi, “*Demos Cratein*” atau demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Menurut Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan atas kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.⁵

³ Ishvianti Koenti, 2009, “*Jurnal Konstitusi*”. *Perkembangan Media Massa dalam Kerangka Politik di Indonesia dan Peranannya dalam Pemilu*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

⁴ Miriam Budiarto, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 50

⁵ Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 35

Parameter Terwujudnya Demokrasi

Pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan demokratis tentunya akan menjadi dambaan bagi setiap warga negara. Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pemerintah suatu negara mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi.

Samuel Huntington mengatakan, parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain:⁶

a. Pemilihan Umum

Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang dapat diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan dengan cara yang adil.

b. Rotasi Kekuasaan

Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa sebuah kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak dapat dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi.

c. Rekrutmen Terbuka

Demokrasi membuka peluang untuk diadakannya kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama untuk ikut kompetisi.

d. Akuntabilitas Publik

Para pemegang jabatan publik harus mempertanggungjawabkan kepada publik atau terhadap apa yang telah dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik.

⁶ TB. Massa Djafar, 2015, *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi*, Jakarta, BumiAksara, hlm.31

Pemilu Demokratis

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.⁷ *Global Commission on Election, and Security* yang dipimpin oleh Kofi Annan mengungkapkan bahwa parameter pemilu yang demokratis yaitu adanya integritas pemilu, antara lain⁸ :

- a. Pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan kesetaraan politik seperti yang digambarkan dalam deklarasi umum HAM dan perjanjian Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik.
- b. Persiapan dan pelaksanaannya profesional, imparsiial, dan transparan.
- c. Kepatutan dan praktik etika menuntun seluruh siklus pemilu
- d. Pemilu yang diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- e. Penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, tertib, dan profesional.

Media Massa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia media massa mempunyai arti sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarluaskan berita dan pesan kepada masyarakat luas.⁹ Sedangkan menurut Susanto “media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditunjukan kepada sejumlah khalayak yang

⁷ Ardli Johan Kusuma, *Peran Pers dalam Pemilu dan Isu Pelanggaran Ham yang Ditimbulkannya, Studi Kasus: Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia 2014*, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol I No. 4, 2015

⁸ Ketua KPU Kabupaten Ponorogo, 2016, *Mewujudkan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Pemilih yang Berintegritas*, http://kpu-ponorogokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=276:mewujudkan-penyelenggara-pemilu-peserta-pemilu-dan-pemilih-yang-berintegritas&catid=36:berita-kpu, diakses pada 06 Januari 2018 pukul 02.09 WIB

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 726

tersebar, heterogen, dan anonim melewati media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.”¹⁰

Fungsi Media Massa

Media masa mempunyai fungsi yaitu¹¹ :

- a. Fungsi menyiarkan informasi, penyampaian informasi yang berkaitan dengan peristiwa, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain. Pesan yang informative adalah pesan yang bersifat baru (actual) berupa data, gambar, fakta, opini, dan komentar yang memberikan pemahaman baru/penambahan wawasan terhadap sesuatu.
- b. Fungsi mendidik, berfungsi mendidik apabila pesannya dapat menambah suatu pengetahuan intelektual, pembentukan watak, penambahan keterampilan/kemahiran bagi khalayak serta mampu memecahkan permasalahan di masyarakat.
- c. Fungsi menghibur, memberikan pesan yang bisa menghilangkan ketegangan pikiran di masyarakat bisa dalam bentuk berita, cerita pendek, cerita bersambung, tari atau yang lainnya.
- d. Fungsi mempengaruhi, mempengaruhi pendapat, pikiran, dan bahkan perilaku masyarakat inilah yang merupakan hal paling penting dalam kehidupan masyarakat. karena itulah, media yang memiliki kemandirian (independent) akan mampu bersuara atau berpendapat, dan bebas melakukan pengawasan sosial.

Kebebasan Media Massa di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 pun telah menjamin kebebasan media massa melalui peraturan perundang-undangan dan aparaturnya. Peraturan yang menjamin kebebasan media masa

¹⁰ Anonim, *Media Massa dan Sumber Pembelajaran*, http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_053566_chapture2.pdf, diakses pada 06 Januari 2018 pukul 02.20

¹¹ Diah Wardhani, 2008, *Media Relations*, 2008, Yogyakarta, Graha Ilmu hlm. 25

diantaranya adalah Pasal 28 UUD 1945, Pasal 28 F UUD 1945, Pasal 20 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 21 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana cakupan penelitiannya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian hukum normatif, sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan Data dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian yaitu dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran media internet. Teknis analisis data dengan cara dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.

Hasil dan Pembahasan

Kebebasan Media Massa dalam Pemilu 2014

Dalam perkembangan media massa di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari masa orde lama, orde baru, hingga reformasi. Dalam wawancara dengan Fajar Junaedi, Televisi sendiri muncul pada masa era pemerintahan Soekarno dimana ketika itu menteri Penerangan adalah R. Maladi pada saat itu R. Maladi merumuskan adanya stasiun Televisi untuk kepentingan mendukung pemilu 1955 namun permintaan tersebut ditolak oleh menteri-menteri lainnya karena dianggap mempunyai biaya yang sangat tinggi. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa usulan dari menteri Penerangan ketika itu yaitu R. Maladi memang telah berbau politik yaitu dengan adanya kepentingan dalam pemilu tahun 1955,

sehingga dalam sejarah gagasan untuk membuat stasiun televisi pun sebenarnya sudah berbau kepentingan politik. Kemudian di tahun 1962, usulan untuk membuat stasiun televisi kembali dimunculkan oleh R. Maladi dengan alasan bahwa Indonesia ketika itu akan menjadi tuan rumah asean games yang akhirnya disetujui oleh Bung Karno.

Perkembangan media massa televisi di era Soeharto stasiun televisi murni menjadi milik pemerintah yang didanai oleh pemerintah dan untuk kepentingan pemerintah. Pada masa itu stasiun televisi satu-satunya adalah TVRI dimana stasiun tersebut hanya mengabdikan kepada kepentingan pemerintah masa Soeharto sehingga banyak program-program khusus yang memang merujuk pada kepentingan pemerintah semata. Dalam bukunya *Media dan Komunikasi*, Ishadi SK menuliskan bahwasannya ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam mengintervensi TVRI yaitu : penentuan direksi televisi, pemilihan artis-artis yang akan tampil dalam sebuah program televisi harus diseleksi oleh pemerintah dengan kriteria artis tersebut dekat dengan pemerintah.¹² Di masa lalunya, ketika zaman orde baru dimana segala media massa mendapatkan banyak tekanan dari pemerintah yaitu adanya regulasi mengenai Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), pemerintah sangat menekan media dan pers dalam menyampaikan segala informasi dimana segala informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat harus mendapatkan izin dari dinas penerangan.

Perkembangan kebebasan media massa semakin berkembang semanjak gerakan reformasi. Begitu pula dengan perkembangan media massa televisi dimana pada sejak adanya gerakan reformasi di tahun 1998, bahkan sebelum tahun itu pemerintahan orde baru telah menerapkan kebijakan langit terbuka yang menyebabkan parabola boleh dipasang, munculnya stasiun-stasiun televisi swasta seperti RCTI, SCTV dll. Pada awalnya muncul stasiun televisi swasta mereka tidak boleh menayangkan berita dengan bebas dan harus menayangkan berita yang bersumber dari stasiun TVRI. Namun akhirnya mulai kendor ketika memasuki

¹² Hasil wawancara dengan Dosen Komunikasi Fajar Junaedi, S.IP., M.Si. tanggal 31 Maret 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

tahun 90an contohnya saja RCTI mulai menayangkan program Seputar Jakarta yang saat ini menjadi Seputar Indonesia, kemudian di SCTV ada juga Liputan6.¹³

Perkembangan media massa lainnya ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan masih berlaku hingga saat ini. Peraturan ini sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengontrol sistem pers yang ada di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomo 40 Tahun 1999 undang-undang ini lebih memberikan kewenangan kontrol kepada masyarakat seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”. Pasal tersebut merupakan sebuah landasan dari kebebasan mengeluarkan pendapat pada sisi media massa dan pada sisi masyarakat munculnya pers sebagai media informasi dan komunikasi serta media pembentuk opini bukan semata-mata sebagai refleksi dari kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, namun secara lebih mendasar pers adalah sebuah sarana pemenuhan hajat manusia untuk berdialog saling menyampaikan pesan dengan sesamanya.¹⁴

Sejak berlakunya undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara formal kemerdekaan pers dan media massa dalam mengemukakan pendapat telah dijamin sebagai hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mewujudkan supremasi hukum, mendorong terwujudnya hak asasi manusia dan menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

¹³ Wawancara dengan Fajar Junaedi, S.IP., M.Si. Dosen Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 31 Maret 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

¹⁴ Jacob Oetama, 1987, *Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta: LP3ES, hlm. 4

Selain munculnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di tahun 2002 kembali muncul Undang-Undang yang mendukung adanya kebebasan media massa dalam menyiarkan informasinya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Menurut Fajar Junaedi menyebutkan bahwa lahirnya Undang-Undang Penyiaran ini memiliki gagasan yang didasarkan pada filosofi bahwa frekuensi itu terbatas yang ada di udara. Kerana dengan adanya keterbatasan frekuensi tersebut maka perlu ada aturan yang mengaturnya. dimana hal tersebut akan menimbulkan *diversity of ownership dan diversity of content* yaitu keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi. Sehingga Undang-Undang ini mengatur tiga format penyiaran radio maupun Televisi yaitu penyiaran komunitas, Penyiaran publik, dan penyiaran swasta.¹⁵ Selain itu adanya kesadaran akan media penyiaran yang sudah berkembang dengan pesat yang saat ini telah digunakan sarana komunikasi bagi masyarakat dan pemerintah dalam memperoleh informasi namun disisi lain landasan hukum yang mengatur mengenai penyiaran belum memadai, karena itulah muncul undang-undang ini. Dalam hal pengembangan demokrasi, penyiaran pun mempunyai peran yang besar sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat di kalangan masyarakat umum. Dibentuknya undang-undang ini juga guna menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, termasuk juga menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada akses keadilan, demokrasi dan supremasi hukum.¹⁶

Dengan adanya perkembangan kebebasan berpendapat media massa saat ini menjadikan kesempatan bagi setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk berlomba-lomba meningkatkan popularitasnya melalui peran media massa khususnya media massa televisi. Saat ini di Indonesia sendiri, kebebasan berpendapat sudah secara eksplisit dijamin oleh konstitusi. Jimly Ashidiqi sendiri telah menyatakan bahwa kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat merupakan

¹⁵ Wawancara dengan Fajar Junaedi, S.IP., M.Si. dosen Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 31 Maret 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹⁶ Ishviati Joenaini Koenti, *Perkembangan Media Massa dalam Kerangka Politik di Indonesia dan Peranannya dalam Pemilu*, *Jurnal Konstitusi PKHK-FH Universitas Janabadra*, Vol. II No 1, (Juni, 2009), hlm. 57.

sebuah komitmen pertama yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan berpendapat media massa saat ini pun diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers, dan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di bagian kelima secara khusus diberikan aturan khusus mengenai peran media massa dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemberitaan, Penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Terkadang media massa tidak selamanya “jujur” tetapi juga mengandung sebuah pesan dari sang pemilik media. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi pelaksanaan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran dalam mewujudkan kebebasan media massa khususnya Televisi, untuk tetap menjaga adanya kontrol terhadap pemberitaan pemilu 2014 dalam tugasnya telah mengeluarkan Keputusan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Terkait Perlindungan Kepentingan Publik, Siaran Jurnalistik, Iklan dan Pemilihan Umum.

Mewujudkan Pemilu yang Demokratis Melalui Media Massa Televisi di Indonesia

Media massa khususnya televisi memang menjadi pilihan yang sangat ideal bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengenalkan diri dan partainya agar mudah dikenali oleh masyarakat luas khususnya masyarakat Indonesia. Peranan media massa khususnya media Televisi diharapkan turut dapat menyukseskan pemilu 2014. Pada gilirannya pemilu dapat menjamin keberlangsungan dalam berbangsa dan bernegara, hasil pemilu juga harus bisa mensejahterakan rakyat, dan dengan adanya pemilu harus dikontrol oleh media secara benar sehingga pemilu akan membimbing rakyat menuju pemilu yang demokratis.

Menurut Kofi Annan terdapat lima parameter yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemilu yang demokratis diantaranya adalah¹⁷ :

1. Pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan menggunakan hak pilih yang berlaku umum dan mengedepankan HAM.
2. Persiapan dan pelaksanaannya profesional, imparial, dan transparan.
3. Kepatutan dan Praktik etika menuntun seluruh siklus pemilu.
4. Pemilu yang diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Penyelenggaraan pemilu yang transparansi, akuntabel, tertib, dan profesional.

Analisa terhadap pelaksanaan pemilihan umum presiden tahun 2014 di Indonesia :

1. Pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dengan hak pilih yang berlaku umum dan mengedepankan HAM.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang baik, dalam penyelenggaraan pemerintahan rakyat berhak untuk turut berpartisipasi dan salah satunya melalui hak pilih dalam pemilu. Hak memberikan suara atau hak pilih merupakan hak dasar setiap individu warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara dan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D. Selain dalam UUD 1945 Hak pilih warga negara Indonesia juga dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” lebih lanjut lagi dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹⁷ Ketua KPU Kabupaten Ponorogo, 2016, *Mewujudkan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, dan Pemilihan yang Berintegritas*, http://kpu-ponorogokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=276:mewujudkan-penyelenggara-pemilu-peserta-pemilu-dan-pemilih-yang-berintegritas&catid=36:berita-kpu, diakses pada 06 Januari 2018 pukul 02.09 WIB

39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Seperti yang termuat dalam laman berita online Sindonews.com yang terbit pada Rabu, 10 Juli 2013 dalam menyukseskan pemilu 2014 terutama meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya pihak KPU telah bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi nasional untuk membuat iklan layanan pemilu, termasuk di dalamnya mengenai iklan jelang pemungutan suara pemilihan Legislatif. Iklan masyarakat yang disuguhkan oleh KPU kepada masyarakat Indonesia berupa iklan yang isinya menjelaskan tentang pemungutan suara, mengajak partisipasi pemilih dan juga beberapa gerakan untuk menyukseskan pemilu.¹⁸

2. Persiapan dan Pelaksanaannya Profesional, Imparsial dan Transparan

Bahwa dalam rangka usaha mencapai pemilu yang demokratis maka diperlukan persiapan dan pelaksanaan pemilu yang profesional, imparsial dan transparan. Dalam menyelenggarakan pemilu diperlukan adanya institusi atau lembaga yang bertanggungjawab untuk kegiatan pemilu. di Indonesia sendiri dalam setiap pemilunya terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur juga mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh lembaga KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Setiap badan pelaksana pemilu harus menjamin legitimasi dan kredibilitas proses yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam

¹⁸ Rakhmatulloh, *KPU Akan Sosialisasi Pemilu Melalui Iklan Televisi*, <https://nasional.sindonews.com/read/759427/12/kpu-akan-sosialisasi-pemilu-melalui-iklan-televisi-1373440980>, diakses pada 11 Maret 2018 pukul 17.39

menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum, KPU pun harus memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut¹⁹ :

- a. Independent
 - b. Ketidakberpihakan
 - c. Integritas
 - d. Transparansi
3. Kepatutan dan praktik etika menuntun seluruh siklus pemilu.

Netralitas KPU sebagai penyelenggara dari pemilu sendiri sangat perlu untuk ditegaskan, mengingat masyarakat Indonesia sangat mengharapkan terselenggaranya pemilu yang aman, nyaman, damai tanpa adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu adanya pemahaman filosofis mengenai apa itu konsep etika bagi penyelenggara pemilu itu sendiri.

Dalam etika penyelenggara pemilu secara sempit atau praktis berkaitan dengan ketaatan terhadap kode etik, sedangkan secara luas berkaitan dengan adanya prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengatakan bahwa etika penyelenggara sangat penting karena salah satu ciri dari demokrasi yang substansial adalah dengan adanya keteraturan. Maka dari itu diperlukan sebuah keteraturan hukum maupun etika. Adanya keseimbangan rule of law dan rule of ethic akan menghasilkan kesejahteraan bersama sebagai bangsa. Sehingga kebermanfaatan dari demokrasi bisa dinikmati bersama-sama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan, dan kerukunan.²⁰

Etika dalam penyelenggaraan pemilu sendiri dituangkan dalam bentuk peraturan kode etik penyelenggara pemilu bersama KPU,

¹⁹ Anonim, <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/97491/potongan/S1-2015-286546-introduction.pdf>, diakses pada 13 Maret 2018 pukul 17.00

²⁰ Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pentingnya Etika Penyelenggara Pemilu*, <http://diy.kpu.go.id/web/2016/08/22/pentingnya-etika-penyelenggara-pemilu/>, diakses pada 14 Maret 2018 pukul 14.22

Bawaslu, dan DKPP. Terdapat beberapa hal yang menjadi prinsip dari dasar etika dan perilaku yang diatur dalam bagian kedua Pasal 7 point (a) peraturan bersama penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU, dan DKPP) dalam peraturannya nomor 1, 11, dan 13 tahun 2012 tentang kode etik menjelaskan bahwa penyelenggara pemilu mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara pemilu.²¹ Dalam menjaga etika penyelenggara pemilu, peran media disini digunakan sebagai kontrol sosial yang dapat dijadikan sebagai media pengontrol dari masyarakat terhadap etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sehingga apapun yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU, BAWASLU, dan DKPP dapat dinilai oleh masyarakat dan masyarakat bisa menilai apakah penyelenggara pemilu tersebut melanggar kode etik atau tidak.

4. Pemilu yang diselenggarakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 22 E menyebutkan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Asas-asas yang sudah diamanatkan dalam konstitusi sudah seharusnya dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Dalam praktik pelaksanaan pemilu asas langsung, umum, bebas dan rahasia diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan suara sedangkan asas jujur dan adil diterapkan dalam pelaksanaan penghitungan suara maupun dalam pelaksanaan kampanye.

²¹ Firman, *Etika Menjaga Netralitas dan Imparsial Bagi Birokrasi dan Pimpinan Penyelenggara Pemilu Vol I Nomor 3 Jurnal Etika dan Pemilu*, [www.dkpp.go.id/ file/publikasi/jurnaetikavol1no3.pdf](http://www.dkpp.go.id/file/publikasi/jurnaetikavol1no3.pdf), diakses pada 14 Maret 2018 pukul 14.56

5. Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan, Akuntabel, Tertib, dan Profesional

Transparansi atau keterbukaan publik memang berkaitan dengan prinsip akuntabel. Dalam kamus bahasa Indonesia, akuntabel memiliki arti bertanggung jawab artinya bahwa dalam menyelenggarakan pemilu penyelenggara pemilu harus bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemilu yang baik dengan melaksanakan prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pemilu kepada masyarakat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Masyarakat perlu tahu tentang apa saja yang dilakukan oleh para pejabat penyelenggara pemilu terhadap apa saja tindakan-tindakan yang telah dilakukan, dan sedang dilakukan. Sehingga masyarakat dapat menilai apa yang baik dan salah sehingga pemilu yang tertib dan profesional dapat terwujud. Karena untuk menyelenggarakan pemilu yang transparansi, akuntabel, tertib dan profesional dibutuhkan adanya informasi publik yang luas dan terbuka.²²

Pengaruh Kebebasan Media Televisi terhadap Pemilu yang Demokratis

Terdapat empat faktor utama yang menjadi pilar suksesnya pelaksanaan pemilihan umum diantaranya adalah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, media massa dalam hal ini adalah media massa televisi, dan yang keempat adalah masyarakat atau publik.²³ Dalam hal pasangan calon presiden dan wakil presiden menggunakan media penyiaran seperti televisi sudah seharusnya mendapatkan akses dan perlakuan yang sama dalam menyiarkan program-programnya terkait penayangan berita maupun iklan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.

²² *Ibid.*

²³ Icmi Tri Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10185/SKRIPSI%20ICMI%20TRI%20HANDAYANI.pdf?sequence=1>, diakses pada 19 Maret 2018 pukul 23.34

Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh Remotivi, lembaga studi dan pemantauan media yang cakupan kerjanya meliputi penelitian, advokasi, dan penerbitan. Pada tahun 2014 telah melakukan penelitian terhadap praktik pemberitaan, iklan, dan program non-berita politik di 11 stasiun televisi.

Berikut adalah tabel presentase pemberitaan pasangan calon presiden dan wakil presiden di stasiun televisi TV One, RCTI dan Metro TV.

Tabel 1.

Presentase pemberitaan pasangan calon presiden dan wakil presiden di stasiun televisi TV One

	TV One					
	1-7 Mei		1-7 Juni			
	Prabowo	Jokowi	Prabowo	Hatta Rajasa	Jokowi	Jusuf Kalla
Frekuensi Berita	38,5%	15,2%	34%	32%	20%	14%
Penonjolan dalam berita*	32%	0%	70%	14%	14%	2%
Berita Positif	0%	0%	52%	44%	4%	0%
Berita Negatif	0%	100%	0%	0%	80%	20%
Durasi Iklan	0%	0%	62%	9%	15%	14%
Kemunculan dalam program non berita	31,8%	13,6%	27%	27%	23%	23%

*yang dimaksud penonjolan berita adalah kemunculan dalam bentuk audio dan visual : wawancara, pidato dll

Sumber : <http://www.remotivi.or.id>

Tabel 2

Presentase pemberitaan pasangan calon presiden dan wakil presiden di stasiun televisi RCTI

	RCTI					
	1-7 Mei		1-7 Juni			
	Prabowo	Jokowi	Prabowo	Hatta Rajasa	Jokowi	Jusuf Kalla

Frekuensi Berita	100%	0%	41%	27%	21%	11%
Penonjolan dalam berita*	100%	0%	78%	18%	1%	3%
Berita Positif	0%	0%	100%	0%	0%	0%
Berita Negatif	100%	0%	0%	0%	100%	0%
Durasi Iklan	0%	0%	27%	19%	27%	27%
Kemunculan dalam program non berita	0%	0%	50%	50%	0%	0%

*yang dimaksud penonjolan berita adalah kemunculan dalam bentuk audio dan visual : wawancara, pidato dll

Sumber : <http://www.remottivi.or.id>

Tabel 3

Presentase pemberitaan pasangan calon presiden dan wakil presiden di stasiun televisi Metro TV

	Metro TV					
	1-7 Mei		1-7 Juni			
	Prabowo	Jokowi	Prabowo	Hatta Rajasa	Jokowi	Jusuf Kalla
Frekuensi Berita	12%	74,4%	17%	13%	38%	32%
Penonjolan dalam berita*	9%	75%	13%	2%	54%	31%
Berita Positif	3%	90%	2%	2%	51%	45%
Berita Negatif	22%	0%	65%	35%	0%	0%
Durasi Iklan	0%	100%	0%	0%	54%	46%
Kemunculan dalam program non berita	50%	50%	4%	2%	86%	8%

*yang dimaksud penonjolan berita adalah kemunculan dalam bentuk audio dan visual : wawancara, pidato dll

Sumber : <http://www.remottivi.or.id>

Dari data yang tercantum di atas masa-masa pemilu 2014 tayangan media televisi memang didominasi oleh pemberitaan tentang dukungan terhadap capres dan cawapres. Hampir seluruh media televisi dipenuhi oleh informasi deklarasi dukungan terhadap pasangan calon presiden maupun wakil presiden dari publik figur maupun organisasi masyarakat tertentu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dalam Pasal 36 ayat (4) mewajibkan bahwa seluruh isi siaran harus menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan suatu golongan tertentu. Bersumber dari laman resmi KPI, KPI sendiri sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menemukan pelanggaran P3SPS dalam program siaran jurnalistik stasiun Metro TV dan TV One tertanggal 2, 3, dan 4 Juni 2014 terkait pelanggaran perlindungan kepentingan publik dan netralitas dalam program jurnalistik tentang pemberitaan capres dan cawapres.

Dalam teorinya West mengungkapkan bahwasanya televisi merupakan media potensial dan media yang paling berpengaruh dalam membentuk suatu persepsi politik. Televisi dianggap sebagai sebuah media yang mampu mempengaruhi atau bahkan membentuk opini publik sesuai dengan yang diinginkan oleh subjek tayangan acara televisi. Televisi dalam hal ini mampu memberikan pengaruh yang sangat fundamental dan membangkitkan interest penontonnya tentang hal-hal yang ditayangkan oleh televisi secara berulang-ulang.²⁴

Pengaruh terhadap tayangan dalam media massa televisi tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditayangkan secara tidak seimbang tentu akan mempengaruhi dari masyarakat dalam membangun, membentuk dan mengarahkan persepsi politik penonton karena adanya kendali media massa khususnya televisi yang dikendalikan oleh pemilik media itu sendiri. Televisi mempunyai pengaruh yang besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam penayangan pemilu presiden dan wakil presiden 2014, namun pada

²⁴ Ardian Bakhtiar, *Politisasi Media di 2014 : Aburizal Bakrie dan Segmen Pemilih Pemula*, https://www.researchgate.net/publication/307626847_POLITISASI_MEDIA_DI_2014_ABURIZAL_BAKRIE_SEGMEN_PEMILIH_PEMULA_ARDIAN_BAKHTIAR_RIVAI, diakses pada 02 Mei 2018 pukul 01.09 WIB

kenyataannya keikutsertaan pemilik media dalam penayangan berita maupun program televisi tentang capres dan cawapres yang tidak seimbang akan berpengaruh terhadap penonton Indonesia yang belum memiliki konsep ideologis yang matang, sehingga sangat potensial untuk terombang ambing. Faktanya, pada pemilu presiden 2014 masyarakat lebih banyak memperoleh informasi dari tayangan media massa televisi yang dalam pemberitaannya tendesius atau kurang obyektif sehingga dalam kenyataannya masyarakat yang seharusnya mendapatkan informasi dari media massa televisi secara adil dan berimbang sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia harus mendapatkan informasi yang dipengaruhi oleh para pemilik media masing-masing.

KESIMPULAN

Perkembangan kebebasan berpendapat media massa televisi di Indonesia sendiri memang banyak mengalami pasang surut dimulai di zaman Soekarno awal pertama kali munculnya televisi, berkembang di masa Soeharto dimana televisi digunakan sebagai kepentingan pemerintah semata dan harus mengabdikan pada pemerintah. Hingga akhirnya muncul Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Yang digunakan sebagai aturan main bagi media televisi dalam menjalankan fungsinya. Pengaruh kebebasan media massa televisi saat ini mempunyai pengaruh besar terhadap pelaksanaan pemilu presiden 2014 karena dalam penayangan informasi yang disajikan oleh setiap stasiun televisi sudah dipengaruhi oleh pemilik media itu sendiri yang mengakibatkan ketidaknetralan dalam menyiarkan isi berita. Masyarakat sebagai pemegang hak pilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 yang sekaligus menjadi objek penonton dalam program siaran televisi tentunya akan menerima informasi yang tidak berimbang sehingga sangat potensial untuk membuat opini masyarakat terombang-ambing.

Saran dalam penelitian ini adalah Sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang mengatur mengenai pelanggaran siaran pasangan calon

presiden dan wakil presiden dapat diperjelas sehingga akan membuat efek jera terhadap stasiun televisi yang melanggar. Adanya tindakan tegas dari KPU maupun Bawaslu untuk mengambil langkah yang intensif bagi stasiun televisi yang melakukan pelanggaran serta membuat rumusan yang tepat dalam melibatkan peran media dalam pemilu sehingga masyarakat Indonesia dapat memperoleh informasi dengan baik tanpa melibatkan kepentingan pemilik media televisi. Dan pemilik stasiun televisi menyadari bahwa kebebasan berpendapat yang baik dalam penyiaran televisi khususnya tayangan pemilu adalah dengan menyadari bahwa televisi yang disiarkan adalah melalui perangkat frekuensi yang itu adalah milik publik yang oleh negara dipinjamkan kepada pemilik stasiun televisi sehingga sudah seharusnya taat pada aturan yang ada dan berpihak pada publik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diah Wardhani, 2008, *Media Relations*, 2008, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Jacob Oetama, 1987, *Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta: LP3ES,
- Miriam Budiarmo, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 35
- TB. Massa Djafar, 2015, *Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 31
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 726

Jurnal

- Ardli Johan Kusuma, *Peran Pers dalam Pemilu dan Isu Pelanggaran HAM yang Ditimbulkannya, Studi Kasus: Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia 2014*, *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol I No. 4, 2015
- Firman, *Etika Menjaga Netralitas dan Imparsial Bagi Birokrasi dan Pimpinan Penyelenggara Pemilu Vol I Nomor 3 Jurnal Etika dan Pemilu*,
- Ishvianti Koenti, 2009, "Jurnal Konstitusi". *Perkembangan Media Massa dalam Kerangka Politik di Indonesia dan Peranannya dalam Pemilu*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Janabadra

Internet

- Anonim, <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/97491/potongan/S1-2015-286546-introduction.pdf>, diakses pada 13 Maret 2018 pukul 17.00
- Anonim, *Media Massa dan Sumber Pembelajaran*, http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_ppk_053566_chapture2.pdf, diakses pada 06 Januari 2018 pukul 02.20
- Ardian Bakhtiar, *Politisasi Media di 2014 : Aburizal Bakrie dan Segmen Pemilih Pemula*, https://www.researchgate.net/publication/307626847_POLITISASI_MEDI

[A DI 2014 ABURIZAL BAKRIE SEGMENT PEMILIH PEMULA ARDIAN BAKHTIAR RIVAI](#), diakses pada 02 Mei 2018 pukul 01.09 WIB

Icni Tri Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye*,
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10185/SKRIPSI%20ICMI%20TRI%20HANDAYANI.pdf?sequence=1>, diakses pada 19 Maret 2018 pukul 23.34

Ketua KPU Kabupaten Ponorogo, 2016, *Mewujudkan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Pemilih yang Berintegritas*, http://kpu-ponorogokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=276:mewujudkan-penyelenggara-pemilu-peserta-pemilu-dan-pemilih-yang-berintegritas&catid=36:berita-kpu, diakses pada 06 Januari 2018 pukul 02.09 WIB

Ketua KPU Kabupaten Ponorogo, 2016, *Mewujudkan Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, dan Pemilihan yang Berintegritas*, http://kpu-ponorogokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=276:mewujudkan-penyelenggara-pemilu-peserta-pemilu-dan-pemilih-yang-berintegritas&catid=36:berita-kpu, diakses pada 06 Januari 2018 pukul 02.09 WIB

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pentingnya Etika Penyelenggara Pemilu*, <http://diy.kpu.go.id/web/2016/08/22/pentingnya-etika-penyelenggara-pemilu/>, diakses pada 14 Maret 2018 pukul 14.22

Mursito, *Pemberitaan Media Massa Dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden*, http://www.jurnas.com/newa/73891/Harus_Ada_Media_TV_yang_Independen_2012/1/Sosial_Budaya/Humaniora yang diakses pada 06 Februari 2018 pukul 12.19

Pinta karena, *Pilpres 2014: Ketika Media Jadi Corong Propaganda*, 9 Februari 2018,
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140702_lapsus_media_bias, diakses pada 9 Februari 2018 pukul 14.42

Rakhmatulloh, *KPU Akan Sosialisasi Pemilu Melalui Iklan Televisi*, <https://nasional.sindonews.com/read/759427/12/kpu-akan-sosialisasi-pemilu-melalui-iklan-televisi-1373440980>, diakses pada 11 Maret 2018 pukul 17.39

Wawancara

wawancara dengan Dosen Komunikasi Fajar Junaedi, S.IP., M.Si. tanggal 31 Maret 2018 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.